

PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH BAGI KELUARGA PADA DESA CIBENING, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Ermi Suryani¹, Susi Melinasari², Muhamad Misbahul Munir Mubarok³.

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹ermisuryani@febi-inais.ac.id, ²susimelinasari@febi-inais.ac.id,

³Muhamadmisbahulmunirmubarok12@gmail.com.

ABSTRACT

In the context of community service, as well as socializing sharia financial planning for families to the people of Cibening Village, Pamijahan District, Bogor Regency, West Java Province, was well received by the community and the community was also able to understand the importance of planning family finances in accordance with Sharia recommended so that each family is able to control finances and plan for the future of the family. Sharia financial planning is a method for planning family finances in the present and the future which does not violate the rules of Islamic law, this Sharia financial planning includes household bookkeeping, making cash flow records, knowing healthy or ideal family finances, transactions that are prohibited religion, set financial goals.

Keywords: Family Sharia Financial Planning

ABSTRAK

Dalam rangka pengabdian ke masyarakat, sekaligus mensosialisasikan tentang perencanaan keuangan syariah bagi keluarga kepada masyarakat Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di sambut dengan baik oleh masyarakat dan masyarakat juga mampu memahami pentingnya melakukan perencanaan keuangan keluarga sesuai dengan Syariah yang dianjurkan sehingga setiap keluarga mampu mengontrol keuangan dan perencanaan masa depan keluarga. Perencanaan keuangan syariah adalah sebuah metode untuk merencanakan keuangan keluarga di masa kini dan masa mendatang yang tidak melanggar aturan syariat islam, perencanaan keuangan syariah ini meliputi pembukuan rumah tangga, pembuatan catatan arus kas, mengetahui keuangan keluarga yang sehat atau ideal, transaksi-transaksi yang dilarang agama, menentukan tujuan keuangan

Kata-kata Kunci: Perencanaan Keuangan Syariah Keluarga.

I. PENDAHULUAN.

Perencanaan keuangan keluarga merupakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pada keuangan keluarga, dewasa ini banyaknya keuangan keluarga yang dikelola secara mengalir tanpa adanya perencanaan keuangan sehingga uang pemasukan hanya berfokus pada kegiatan pengeluaran konsumtif harian seperti belanja makanan dan minuman, atau pengeluaran konsumtif bulanan seperti bayar listrik, kouta dan lainnya. Kondisi ini sering membuat para ibu rumah tangga khususnya yang biasanya mengatur keuangan lupa akan pentingnya menabung untuk keperluan jangka Panjang atau menabung untuk membeli asset sebagai alat investasi.

Pengelolaan keuangan yang seperti di atas tanpa adanya perencanaan ditambah dengan pengaruh adanya keinginan untuk selalu membeli kebutuhan yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan pokok, sehingga menyebabkan munculnya kondisi konsumerisme dimana kondisi selalu adanya dorongan untuk mengkonsumsi akibat pola pikir dan lingkungan yang konsumtif. Akibatnya pengeluaran keuangan keluarga meningkat untuk hal-hal konsumtif tanpa adanya kesadaran yang penuh.

Mengonsumsi memang merupakan aktivitas kehidupan manusia. Tapi, sekarang ini banyak orang mengonsumsi barang bukan karena butuh secara fungsional, melainkan karena tuntutan gengsi (*prestige*), Status, maupun sekedar gaya hidup (*life style*). Kalau kita kritis kebiasaan seperti ini yang menyebabkan kita berperilaku hidup boros.

Melalui kesadaran terhadap perencanaan keuangan rumah tangga sederhana sesuai dengan prinsip Islam diharapkan dapat merubah mindset dan pola

hidup konsumtif dan boros menjadi pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih terarah dengan harapan tidak menggunakan seluruh uang pemasukan namun mereka dapat menyisihkan uang mereka untuk ditabung dan berinvestasi serta digunakan di jalan Allah SWT yaitu menggunakan sedikit uang untuk shodaqoh, infak dan zakat agar rezeki yang didapat semakin berkah dan barokah. Keuangan dapat menentukan kedamaian dalam sebuah keluarga, walaupun ada aspek lain yang juga berpengaruh pada kondisi stabilitas rumah tangga (Santoso, 2018:25).

Penerapan ekonomi syariah dewasa ini seharusnya tidak hanya perfokus pada kegiatan perbankan saja, karena islam mengatur semuanya untuk kemaslahatan manusia termasuk dalam pengelolaan keuangan keluarga baik muslim maupun non muslim, karena islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua umat manusia.

Berdasarkan permasalahan diatas kami melakukan sosialisasi dan diskusi kepada masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang berada di kampung Sindang Pala, Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, agar memiliki pemahaman mengenai pengelolaan dan perencanaan keuangan keluarga sesuai dengan prinsip Syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Perencanaan Keuangan Keluarga.

Perencanaan keuangan keluarga merupakan proses dimana seseorang yang mengatur keuangan rumah tangga berusaha untuk memenuhi tujuan keuangannya dengan pengembangan dan implementasi dari sebuah rencana keuangan dan perencanaan keuangan yang baik akan

menghasilkan sebuah rencana keuangan yang jelas dan terinci.

Menurut Madura (2020: 2-6), perencanaan keuangan pribadi adalah suatu proses perencanaan pengeluaran, pembiayaan dan investasi untuk mencapai tujuan perencanaan keuangan yang baik.

II.2 Perencanaan Keuangan Keluarga Syariah.

Keuangan Syariah pada dasarnya sama dengan pengelolaan dan perencanaan keuangan pada umumnya hanya saja keuangan ini berlandaskan pada aturan Syariah yang semua praktik dan perencanaannya harus menghindari apa saja yang dilarang oleh agama, keuangan Syariah ini mengatur semuanya mulai dari cara mendapatkan rezeki sampai dengan menggunakan rezeki yang didapat, 7 prinsip pengelolaan keuangan secara Syariah yang dikutip dari Hijrah Strategic Advisor Grup sebagai berikut:

1. Pendapatan.

Pendapatan dalam Islam merupakan sumber yang harus dimiliki oleh rumah tangga muslim. Dalam mencari pendapatan haruslah sesuai dengan syariat Islam, harus halal dan toyyib. Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja.” (HR. Muslim). Pendapatan yang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makan dan minum yang akan dikonsumsi, akan mengalir di dalam darah kita. Jadi usaha apa pun yang Anda lakukan haruslah halal, agar membawa berkah bagi keluarga dan terhindar dari murka Allah.

2. Pengeluaran.

Pengeluaran membutuhkan perencanaan yang baik berupa

anggaran keuangan. Dalam merencanakan pengeluaran dibuat pembagian kebutuhan pokok dan menyisihkan juga untuk berbagi kepada lingkungan yang membutuhkan.

3. Perencanaan Jangka Panjang.

Perencanaan jangka panjang perlu dilakukan dalam kehidupan rumah tangga, misalnya untuk menentukan persiapan kuliah anak, untuk menangani kondisi darurat seperti sakit, untuk persiapan menjalankan ibadah Haji dan umrah dll. Untuk menghadapi kondisi yang akan datang perlu ada komitmen finansial yang baik, meskipun kita berkeyakinan manusia hanya bisa berencana, namun pada akhirnya Allah yang menentukan.

4. Asuransi.

Asuransi merupakan bentuk perlindungan diri dan harta kita. Bentuk-bentuk asuransi misalnya asuransi kesehatan dan asuransi kendaraan. Seorang muslim sebaiknya mengikuti asuransi yang berbasis syari'ah agar perlindungan yang dilakukan lebih berkah.

5. Pengelolaan Utang.

Islam membolehkan umatnya untuk melakukan utang terhadap kebutuhan yang mendesak, namun tidak dibolehkan jika utang tersebut mengandung unsur riba. Saat ini sudah banyak bank syariah yang menawarkan utang misalnya untuk modal usaha, atau pembiayaan kendaraan.

6. Investasi.

Umat islam dibolehkan untuk melakukan investasi, dengan tujuan untuk memanfaatkan dana berlebih yang dimiliki. Investasi tersebut bisa dalam bentuk emas, deposito ataupun saham yang berindex syariah, karena

tidak mengandung unsur riba. Salah satu bentuk investasi lain yaitu untuk kegiatan usaha, misalnya membeli property untuk disewakan.

7. Zakat

Zakat merupakan rukun islam yang terakhir yang diwajibkan bagi umat islam jika sudah mencukupi nisab. Tujuan zakat untuk mensucikan harta yang dimiliki dan untuk membantu sesama manusia. Dalam ekonomi syariah di rumah tangga zakat haruslah di perhitungkan sebagai pengeluaran rutin. Misalnya dari zakat profesi atau zakat pertanian.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

III.1 Pengabdian kepada Masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Juli sampai Agustus 2023 terintegrasi, merupakan program yang dimulai oleh dosen dan proses pelaksanaannya di lakukan oleh mahasiswa dan agenda-agendanya terkait pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat bertujuan membanttu masyarakat dalam beberapa aktivitas tertentu tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Adapun tujuannya bagi mahasiswa adalah terjadinya proses tranformasi ilmu pengetahuan pada mahasiswa dan dosen dalam beragam bentuk.

III.2 Bentuk Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan keuangan keluarga Syariah dilakukan dalam bentuk pelayanan sosialisasi dan diskusi yang berisikan topik sebagai berikut:

1. Perencanaan keuangan keluarga Syariah.
Perencanaan keuangan keluarga Syariah merupakan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif sehingga keluarga tersebut dapat menjadi keluarga yang sejahtera tanpa meninggalkan aturan Syariah yang ditetapkan agama.
2. Pentingnya perencanaan keuangan keluarga syariah.
Perencanaan keuangan keluarga Syariah untuk mencegah kondisi keuangan keluarga yang tidak sehat. Karena waktu terus berjalan maka keluarga harus menyiapkan sejumlah uang untuk keperluan kedepan semisal Pendidikan anak, pernikahan anak, libur dan tujuan lainnya, tanpa adanya perencanaan yang dibuat maka tidak akan efektif.
3. Kenali kondisi keuangan .
Kenali kondisi keuangan keluarga dengan cara sebagai berikut:
 - a. Catat harta dan utang
Harta adalah semua uang dan barang berharga yang kita miliki seperti rumah, tabungan, toko, perhiasan. Dalam hal ini adalah semua harta yang dapat dijual atau dijadikan tunai dimasa depan dengan nilai yang masih bagus. Sedangkan utang adalah semua kewajiban yang kita miliki baik itu dalam bentuk pinjaman uang maupun pinjaman kredit pemebelian barang seperti motor.
 - b. Catat penghasilan dan pengeluaran
Catatan berapa banyaknya uang yang masuk dan keluar dalam satu bulan, pendapatan masuk baik dari gaji Maupun keuntungan usaha. Lalu catat pula semua pengeluaran

dalam satu bulan, umumnya para ibu rumah tangga paham betul berapa uang yang dipakai untuk harian, listrik, dan keperluan lainnya. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk melihat berapakah uang sisa yang bisa ditabung atau jika minus maka berapakah minus setiap bulan.

4. Evaluasi kondisi keuangan.

Setelah semua dilakukan mulai dari pencatatan harta dan utang, pencatatan pemasukan dan pengeluaran maka selanjutnya tahap evaluasi. Evaluasi disini untuk mendiagnosa Kondisi keuangan dan untuk memperbaiki apa yang harus dirubah ataupun dikurangi

5. Membedakan kebutuhan pokok dengan keinginan.

Kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari manusia tersebut, kebutuhan tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari, Sedangkan keinginan adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin di penuhi sertiap manusia pada sesuatu yang dianggap penting, keinginan ini bersifat tidak mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera dipenuhi.

6. Pendapatan yang halal.

Pendapatan yan halal adalah pendapatan yang di dapat dengan jalan yang baik dan tidak tercampur dengan yang haram diantara:

a. Riba

Riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap

riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang di istilahkan dengan nama 'riba' dan al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan. Qatadah berkata: "Sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambahkan hutangnya dan melambatkan tempo.

b. Gharar

Gharar merupakan larangan kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Gharar yang dilarang Yakni Gharar yang menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas (gharar). Dimana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini.

c. Maisir

Pengertian Maisir Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1 Profil Tempat Pengabdian kepada Masyarakat

Desa Cibening berada di wilayah Kabupaten Bogor tepatnya di Kecamatan Pamijahan dengan luas wilayah 346.920 Ha. Jarak tempuh Desa Cibening ke Pusat Kecamatan adalah 5 Km. Desa Cibening terbagi menjadi 4 Dusun, 9 Rukun Warga, 38 Rukun Tetangga, 21 Kampung. Adapun dusun-dusun tersebut adalah sebagai berikut:

Dusun 1 : RW 01, RW 02, dan RW 09 (11 RT dan 6 Kampung)

Dusun 2 : RW 03 dan RW 04 (9 RT dan 2 Kampung)

Dusun 3 : RW 05 dan RW 08 (10 RT dan 5 Kampung)

Dusun 4 : RW 06 dan RW 07 (8 RT dan 8 Kampung).

IV.2 Aspek Perekonomian

Kampung Sindang Pala Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, mayoritas mata pencaharian

warganya adalah dengan berjualan, berkebun, guru, peternak dan tukang ojek. Adapun warga Kampung Sindang Pala khususnya di RT 01 RW 04 yang mata pencahariannya yaitu dengan Peternak Jangkrik. Penjualan hasil ternak jangkrik ini sudah memiliki penampung masing-masing atau pengepul dan usaha ini sudah berjalan cukup lama, ada juga yang berinovasi dari jangkrik menjadi peye jangkrik dan dipasarkan secara online namun kebanyakan dijual ke pengepul lalu pengepul akan memasarkannya ke toko-toko burung sebagai pakan burung. Selain itu di Kampung Sindang Pala juga banyak warga yang bekerja di kebun salah satu contohnya adalah banyaknya kebun pohon jambu, dimana buah jambu jika sudah panen nantinya akan dikirim ke pasar induk yang ada di Jakarta.

V. SIMPULAN.

Adapun kesimpulan dari hasil perencanaan keuangan keluarga syariah kepada masyarakat kampung sindang pala, desa cibening, kecamatan pamijahan yang merupakan salah satu rangka pengabdian kepada masyarakat disambut dengan baik oleh masyarakat, setelah diskusi dan materi mengenai perencanaan keuangan keluarga Syariah ini banyak khusus nya ibu rumah tangga yang paham pentingnya merencanakan keuangan dan pencatatan keuangan rumah tangga agar keuangan keluarga selalu dalam kondisi baik dan apa yang direncanakan pun bisa terlaksana. Semoga dengan adanya materi mengenai perencanaan keuangan keluarga syariah ini khususnya masyarakat kampung sindang pala, desa cibening, kecamatan pamijahan menjadi masyarakat yang lebih baik lagi khususnya dalam hal perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA.

- Santoso, F. I. (2018). Pelatihan Akuntansi Dasar dan Perencanaan Keuangan Keluarga di RW 40 Kampung Pasekan Maguwoharjo Sleman. Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat, Yogyakarta, hlm. 25–30.
- Finira, D. C., dan Yuliati, L. N. (2013). “Nilai Dan Pengaruhnya Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga Dalam Pembelian Asuransi Jiwa”. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor 6 (3), 180-189
- Sulistyawati, A.I. (2011). Personality traits sebagai penentu perencanaan keuangan keluarga, Universitas Semarang, Semarang, vol 11 hlm. 2.
- Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014) hlm. 171.
- Azzam Abdul, Aziz Muhammad. 2010. Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam. Jakarta: AMZAH. hlm. 217.
- Purwanto, E. H., Rianto Aldi., dan Sari, A. Y. 2019. Pemanfaatan Media Sosial Untuk Pemasaran Produk Home Industry Tas Di Kampung Sindang Pala Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Bogor, Fakultas Teknik Universitas Ibn Khaldun, hlm. 327 – 328.